



WALI KOTA TARAKAN
PROVINSI KALIMANTAN UTARA
KEPUTUSAN WALI KOTA TARAKAN
NOMOR : SK.820 /383-II / BKPSDM

T E N T A N G

PERPINDAHAN PEGAWAI NEGERI SIPIL ANTAR PERANGKAT DAERAH
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA TARAKAN

WALI KOTA TARAKAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk kepentingan dinas guna menjamin kelancaran pelaksanaan tugas, perlu memindahkan Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dari dan ke antar Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Tarakan sebagaimana tercantum dalam Keputusan ini;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perpindahan Pegawai Negeri Sipil perlu ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1997;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 jo. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 41 Tahun 2018;
7. Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 4 Tahun 2016 jo. Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 9 Tahun 2020;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

KESATU : Pegawai Negeri Sipil di bawah ini :

1. Nama : **ENDAH KURNIATI**
2. NIP : 196601182002122003
3. Pangkat/Gol. Ruang : Penata Muda III/a
4. Jabatan Lama : Pengadministrasi Umum (KELAS JABATAN : 5)
5. Unit Kerja Lama : Kelurahan Juata Krikil Kota Tarakan

Terhitung Mulai Tanggal **01 September 2021** dipindahkan pada **Seksi Tata Pemerintahan Kelurahan Juata Permai Kota Tarakan**, dengan jabatan **Pengelola Layanan Operasional** (KELAS JABATAN : 6);

KEDUA : Gaji dan Tunjangan Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dibebankan pada Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Tarakan yang bersangkutan;

KETIGA : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di Tarakan
pada tanggal 30 Agustus 2021

WALI KOTA TARAKAN,

KHAIRUL

Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Inspektur Inspektorat Kota Tarakan
2. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kota Tarakan
3. Kecamatan Tarakan Utara Kota Tarakan
4. Kelurahan Juata Permai Kota Tarakan
5. Kelurahan Juata Krikil Kota Tarakan